



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas tertentu untuk kepentingan Daerah, pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah tugas dapat mengikutsertakan pihak lain di luar PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. bahwa dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengikutsertakan pihak lain di luar dari Perangkat Daerah dimaksud, perlu pengaturan standar biaya yang berlaku dalam pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.**

PASAL I

Ketentuan Pasal 20 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk kepentingan kedinasan tertentu, pejabat penerbit SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) dapat mengikutsertakan pihak lain dalam melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
 - b. ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
 - c. ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP);
 - d. ketua dan anggota Ikatan Keluarga Isteri Anggota DPRD (IKIAD);
 - e. pejabat/pegawai pada badan usaha milik Daerah atau lembaga/organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah/peraturan perundang-undangan;
 - f. pejabat/pegawai/dosen pada pendidikan di luar domisili (PDD) Akademi Komunitas Mentawai;
 - g. Ketua/sebutan lainnya pada organisasi keagamaan tingkat Daerah;
 - h. pejabat/pegawai pada instansi vertikal di Daerah;
 - i. pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah lainnya;
 - j. kepala desa, anggota BPD, dan perangkat Desa; dan/atau
 - k. masyarakat.
- (3) Standar biaya perjalanan dinas bagi pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya perjalanan dinas bagi:
 1. pimpinan Forkopimda;
 2. ketua TP-PKK tingkat Daerah; dan
 3. ketua GOW tingkat Daerah
 disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
 - b. biaya perjalanan dinas bagi:
 1. ketua DWP;
 2. ketua IKIAD; dan
 3. ketua/sebutan lainnya pada organisasi keagamaan tingkat Daerah;
 disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat administrator eselon III.a;
 - c. biaya perjalanan dinas bagi:
 1. ketua PDD Akademi Komunitas Mentawai;
 2. direktur badan usaha milik daerah atau ketua lembaga/organisasi di Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 3. anggota IKIAD (khusus isteri anggota DPRD)
 disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat administrator eselon III.b;

d. biaya perjalanan dinas bagi:

1. ketua unit DWP;
2. anggota TP PKK tingkat Daerah; dan
3. anggota GOW tingkat Daerah

disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas pejabat pengawas eselon IV.a;

e. biaya perjalanan dinas bagi:

1. pejabat/pegawai instansi vertikal di Daerah;
2. pejabat/pegawai pada Perangkat Daerah lainnya

disetarakan dengan standar biaya perjalanan dinas sesuai jabatan/golongan PNS;

f. biaya perjalanan dinas bagi kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa berdasarkan standar biaya yang berlaku di Desa;

g. biaya perjalanan dinas bagi masyarakat lainnya disetarakan dengan biaya perjalanan dinas PNS golongan ruang II.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Maret 2020
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,


MARTINUS D.